



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MATARAM



Palang
Merah
Indonesia

DENGAN
PALANG MERAH INDONESIA KOTA MATARAM
TENTANG
PENGELOLAAN UNIT PENGOLAHAN SAMPAH
DI KELURAHAN AMPENAN SELATAN KOTA MATARAM

NOMOR : 3 Tahun 2014

NOMOR : 050/PM-KE/2014

Pada hari ini Senin, tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Mataram, yang bertandatangan dibawah ini :

1. H. AHYAR ABDUH : Walikota Mataram, berkedudukan di Jalan Pejangik Nomor 16 Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Mataram, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MOHAN ROLISKANA : Ketua Palang Merah Indonesia Kota Mataram, berkedudukan di Jalan Plamboyan Nomor 01 Gedung Selatan Lantai III Kantor Walikota Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Palang Merah Indonesia Kota Mataram, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Mataram dengan Palang Merah Indonesia Kota Mataram Nomor : 3 Tahun 2013 dan Nomor : 77/PMI/IX/2013 tentang Pendanaan Bersama Dalam Pendirian Unit Pengolahan Sampah di Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram, tanggal 18 September 2013, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Pelaksanaan Nota Kesepahaman dimaksud dan sepakat untuk memindahkan lokasi Objek Perjanjian dari Kelurahan Jempong Baru ke Kelurahan Ampenan Selatan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mendirikan dan mengelola Unit Pengolahan Sampah (UPS) berupa Rumah Kompos sehingga mampu memberikan layanan pengolahan sampah khususnya sampah organik sehingga dapat mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan bermanfaat secara ekonomi.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan Nota Kesepahaman yang telah dibuat sebelumnya, untuk mendirikan dan mengelola Unit Pengolahan Sampah (UPS).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

- a. pekerjaan konstruksi Unit Pengolahan Sampah (UPS);
- b. pelatihan bagi pengelola dan operator Unit Pengolahan Sampah (UPS); dan
- c. peningkatan kesadaran masyarakat terkait dengan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat.

BAB III OBJEK KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah berupa Unit Pengolahan Sampah (UPS) di wilayah kelurahan Ampenan Selatan seluas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), dengan bangunan di atasnya seluas 128,85 m² (seratus dua puluh delapan koma delapan puluh lima meter persegi).
- (2) Obyek Perjanjian berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh PIHAK KESATU berdasarkan Keputusan Penetapan Status Penggunaan Aset Tanah Pemerintah Kota Mataram.
- (3) Objek Perjanjian berupa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan/dibangun oleh PIHAK KEDUA.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU akan berkontribusi dalam persiapan dan pelaksanaan konstruksi UPS dan paska konstruksi termasuk pelatihan bagi pengelola dan operator melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
- (2) PIHAK KEDUA akan berkontribusi dalam pembangunan konstruksi UPS yang dilakukan oleh PIHAK KESATU dengan dukungan pendanaan dari Office of Foreign Disaster Assistance (OFDA) United State Agency for International Development (USAID) melalui Program Pengurangan Resiko Terpadu Berbasis Masyarakat (PERTAMA) di wilayah pesisir sebesar Rp. 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. 50 % (lima puluh persen) setelah Perjanjian Kerjasama ditandatangani PARA PIHAK;
 - b. 45 % (empat puluh lima persen) setelah Pelaksanaan konstruksi UPS mencapai 100 % (seratus persen);
 - c. 5 % (lima persen) setelah Masa rentensi berakhir.

BAB V PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Peran dan Tanggung Jawab Umum

Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU melalui SKPD terkait bertanggungjawab terhadap pelaksanaan konstruksi UPS, operasional paska konstruksi dan pemeliharaan sebagai salah satu usaha pengelolaan sampah di Kota Mataram.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab terhadap pendanaan konstruksi UPS, pelatihan operasionalisasi dan pengembangan keterampilan pengelolaan sampah bagi operator dan masyarakat bersama-sama dan sampah bersama dengan instansi terkait.

Bagian Kedua
Peran dan Tanggung Jawab Khusus

Pasal 6

- (1) PIHAK KESATU melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Dinas Pekerjaan Umum selaku penanggungjawab pelaksanaan konstruksi bangunan gedung Pemerintah Kota Mataram :
 - 1. Melakukan pekerjaan Detail Engineering Disain dan Rencana Anggaran Belanja rumah kompos dan infrastruktur dasar;
 - 2. Melakukan pekerjaan konstruksi untuk pembangunan rumah kompos dan infrastruktur dasar sesuai dengan Detail Engineering Disain;
 - 3. Melakukan pengawasan pekerjaan perbaikan dan konstruksi tersebut.
 - b. Dinas Kebersihan selaku penanggungjawab pengelolaan sampah Pemerintah Kota Mataram :
 - 1. Mendukung operasional unit rumah kompos;
 - 2. Pemeliharaan UPS Sebagai salah satu usaha pengelolaan sampah dalam sistem persampahan Kota Mataram;
 - 3. Memberikan pendampingan pengelolaan unit rumah kompos masyarakat.
 - c. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan selaku penanggungjawab usaha peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan dan sampah :
 - 1. Mendukung operasional unit rumah kompos;
 - 2. Memberikan manajemen pengelolaan dan pemasaran hasil;
 - 3. Memberikan pendampingan pengelolaan unit rumah kompos masyarakat.
 - d. Dinas Pertamanan selaku penanggungjawab pengelolaan pertamanan Pemerintah Kota Mataram :
 - 1. Mendukung operasional unit rumah kompos;
 - 2. Memberikan pelatihan ketrampilan pembibitan dan penanaman;
 - 3. Memberikan pendampingan pengelolaan unit rumah kompos masyarakat.
 - e. Badan Lingkungan Hidup selaku penanggungjawab pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Kota Mataram :
 - 1. Melakukan penyusunan dokumen Upaya Kelola Lingkungan/Upaya Pengelolaan Lingkungan;

2. Memberikan pelatihan ketrampilan operasional dan manajemen rumah kompos;
 3. Memberikan pendampingan pengelolaan unit rumah kompos masyarakat.
- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat selaku penanggungjawab pembentukan kelembagaan pengelola rumah kompos Pemerintah Kota Mataram :
1. Melakukan sosialisasi inisiatif rumah kompos;
 2. Melakukan pembentukan kelompok masyarakat pengelola unit rumah kompos;
 3. Memberikan pendampingan pengelolaan unit rumah kompos masyarakat.
- g. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku penanggungjawab administrasi penyediaan lahan:
1. Menyiapkan lahan tempat Pembangunan Unit Pengolahan Sampah;
 2. Menyusun dan review draft dokumen Penetapan Status Penggunaan Aset Tanah milik Pemerintah Kota Mataram.
- h. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu selaku penanggungjawab pengelolaan perizinan di Kota Mataram melakukan pengurusan administrasi ijin lokasi dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- i. Bagian Hukum selaku penanggungjawab dalam penyusunan naskah Perjanjian Kerjasama, bertugas melakukan review draft MoU dan melakukan koordinasi dalam penyusunan draft Perjanjian Kerjasama.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :
- a. Melakukan pengawasan dan pemantauan pekerjaan langsung di lapangan;
 - b. Memberikan bantuan teknis dan memastikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis;
 - c. Melakukan proses pengadaan barang yaitu mesin rumah kompos dan peralatan kerja yang diperlukan;
 - d. Memberikan pelatihan ketrampilan operasional dan manajemen rumah kompos;
 - e. Memberikan pendampingan manajemen pengelolaan rumah kompos selama program berlangsung.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 7

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan berlaku selama 6 (enam) bulan dan/atau dapat diperpanjang maksimum sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau diubah maupun diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya.

BAB VII FORCE MAJEURE

Pasal 8

- (1) Force Majeure adalah peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang secara langsung mengakibatkan tertundanya/terhalangnya sebagian atau seluruhnya pelaksanaan hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam Perjanjian ini.
- (2) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah sebagai berikut :
 - a. Terjadinya bencana alam, kebakaran, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, sabotase dan epidemi/endemi yang berdampak langsung kepada masing-masing PIHAK yang dinyatakan oleh instansi berwenang;
 - b. Reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi reaksi inti atom yang langsung mengakibatkan kegagalan PARA PIHAK memenuhi kewajibannya;
 - c. Terjadinya peperangan baik dinyatakan maupun tidak atau sebagian wilayah Indonesia dinyatakan dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan darurat perang;
 - d. Adanya ketentuan/kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang menyebabkan usaha PARA PIHAK menjadi terhenti.
- (3) Dalam hal terjadinya salah satu peristiwa Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sehingga salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya, maka PIHAK yang mengalami force majeure tersebut wajib segera memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa Force Majeure tersebut.

- (4) Apabila salah satu PIHAK terlambat atau terhambat untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini karena terjadinya peristiwa Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka PIHAK lainnya dapat menunda pelaksanaan kewajibannya sampai kejadian Force Majeure tersebut berakhir.
- (5) Apabila ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban dimaksud bersifat permanen dan tidak dapat diatasi, atau kemungkinan ketidakmampuan tersebut dapat berlangsung selama lebih dari 1 (satu) bulan, maka Perjanjian ini diakhiri, atas dasar pemberitahuan dari salah satu Pihak.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat atas pelaksanaan Perjanjian, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat baik melalui negosiasi dan/atau mediasi dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
- (2) Apabila cara-cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditempuh, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram.

BAB IX ADDENDUM

Pasal 10

Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 11

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada hari tanggal bulan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA
PALANG MERAH INDONESIA
KOTA MATARAM,

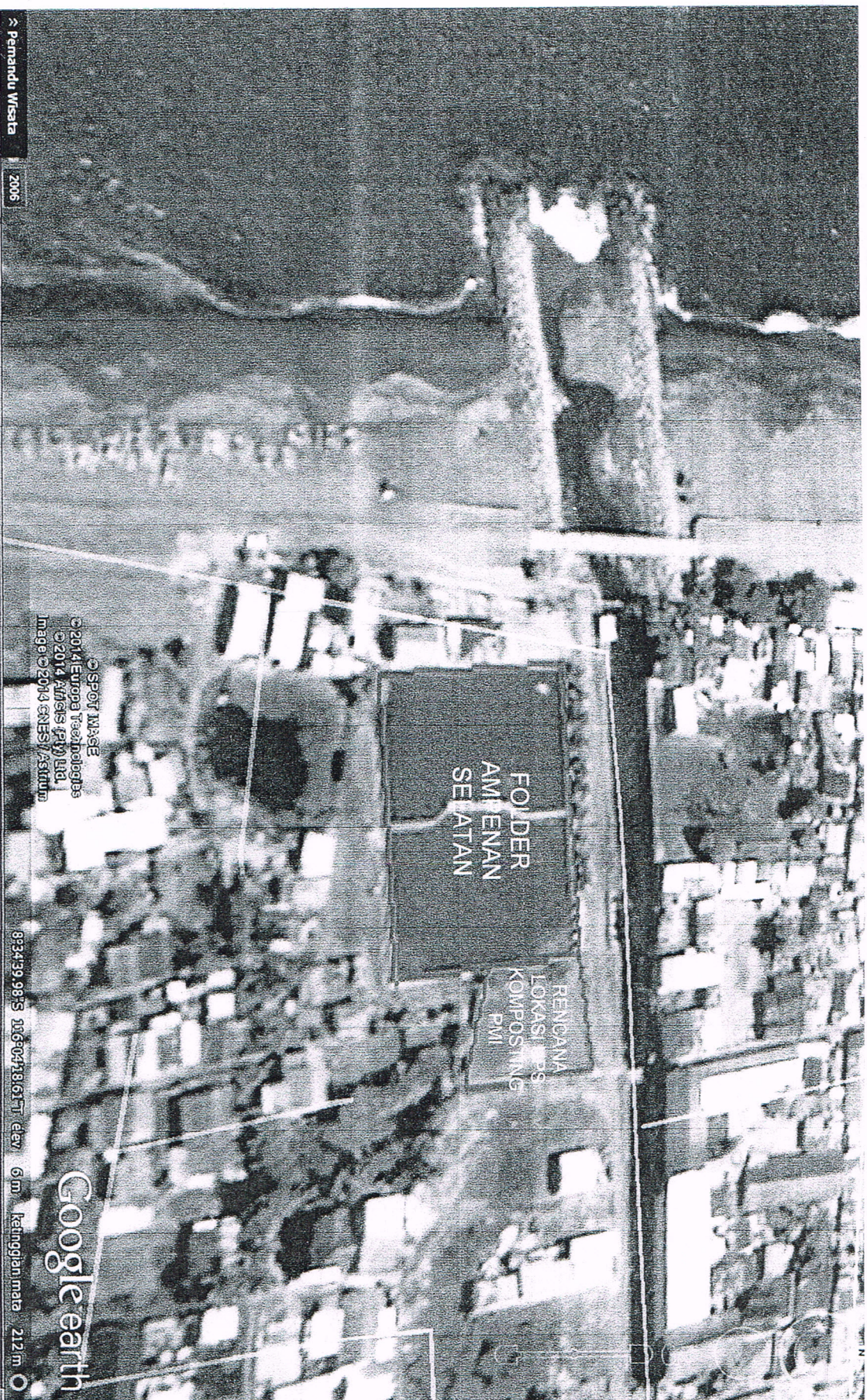


H. MOHAN ROLISKANA

PIHAK KESATU
PEMERINTAH KOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

↑
UTARA



Penanda Wisata

2006

© SPOT IMAGE
© 2014 Europa Technology
© 2014 Airbus IRI Ltd.
Image © 2014 CNES / Astrium

8°34'39.98"S 116°04'18.61"E elev 6 m ketinggian 212 m

Google earth